



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN SISTEM MRT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sistem angkutan transportasi massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro adalah Sistem Mass Rapid Transit (Sistem MRT);
 b. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Mass Rapid Transit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penyelenggara yang akan menyelenggarakan Prasarana perkeretaapian Sistem MRT;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2007 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN SISTEM MRT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
5. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta adalah Badan hukum Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah yang didirikan untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian sistem MRT.
6. Sistem Mass Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem MRT adalah Prasarana dan Sarana perkeretaapian termasuk pengembangan, pengadaan, pembangunan dan pengujian Prasarana dan Sarana perkeretaapian.
7. Prasarana perkeretaapian adalah berupa jalur, bangunan stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api dapat dioperasikan.

BAB II

PENETAPAN BADAN USAHA PENYELENGGARA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian Sistem MRT, Gubernur menetapkan PT MRT Jakarta sebagai penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT di Daerah.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian Sistem MRT yang diberikan kepada PT MRT Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengusahaan prasarana.

BAB III

KEWAJIBAN BADAN USAHAPENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perkeretaapian Sistem MRT, PT MRT Jakarta selaku Badan Usaha penyelenggara berkewajiban :
- menyelenggarakan Prasarana Sistem MRT sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 - membangun, mengoperasikan, memelihara dan mengusahakan prasarana Sistem MRT sesuai standard dan tata cara yang akan disepakati antara Gubernur dan PT MRT Jakarta;
 - melaporkan kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengusahaan prasarana sistem MRT secara berkala kepada Gubernur; dan
 - mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bidang perkeretaapian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut secara rinci mengenai hak dan kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT antara Gubernur dan PT MRT Jakarta.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Sistem MRT dilakukan oleh SKPD/UKPD terkait.
- Pengendalian terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Sistem MRT dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 116